SYARAT DAN PERATURAN PENGIRIMAN BARANG

- Titipan dianggap sah bilamana pengirim sudah menanda-tangani dan menerima lembaran / bukti Air Waybill (AWB) atau (e-AWB).
 Apabila dalam kurun waktu 24 jam setelah (AWB) ini dibuat tidak ada pembatalan maka dengan sendirinya dianggap pengirim telah mensetujui syarat-syarat / pedoman pengiriman yang dikeluarkan oleh perusahaan kami.
- System pengiriman via darat, laut dan udara (door to door).
- Pengirim maupun penerima bersama-sama bertanggung jawab terhadap semua biaya pengiriman sesuai perhitungan menurut tarif yang dikeluarkan perusahaan kami, dan bilamana tidak terpenuhi maka perusahaan berhak mengadakan penahaan.
 Isi barang tidak diperiksa, pengirim wajib mengasuransikan barang kirimannya terlebih dahulu. Bilamana terjadi kehilangan / kerusakan terhadap barang kiriman,
- regional barang tidak diperiksa, penginih wajib inengastranskan barang kirihan, perusahaan hanya mengganti rugi sesuai aturan pengiriman (Poin No. 16).

 Keselamatan barang kiriman akibat pengepakan yang tidak sempurna atau faktor cuaca sehingga menimbulkan kerugian karna isi kiriman menjadi rusak basah dan hilang, sepenuhnya menjadi resiko pengirim dan penerima.

 Barang -barang yang bersifat pecah belah dan mudah retak seperti kaca, gelas, kramik, monitor, TV, radio, barang electronic, fiber glass, bibit tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang hidup serta sejumlah spart-part mesin maupun kendaraan, jika terjadi kerusakan / kematian spenuhnya menjadi tanggung jawab 6
- pengirim / penerima.
- Dilarang Keras mengirim barang-barang terlarang oleh Pemerintah seperti narkoba / obat2 terlarang, bahan peledak, cairan / kimia yang dapat mebahayakan
- Dilatang Ketas hengrimi batang-batang terlatang oleh Perhemitah seperti harkoba / obatz terlatang, bahan peredak, cahan / kima yang dapat mebahayakan kelesamatan umum (Dangerous Goods) dan barang-barang berharga.

 Perusahaan melarang keras dan tidak menerima barang-barang kiriman yang bersifat cairan apapun via pesawat.

 Perusahaan tidak memberikan ganti rugi terhadap kiriman cairan dan kaca (via kapal laut), apabila terjadi kebocoran / tumpah dan pecah / retak sepenuhnya menjadi resiko pengirim dan penerima.

 Barang cairan harus dipetikan dan apabila terjadi kebocoran / tumpah sehingga menyebabkan kerusakan / kerugian terhadap pihak ke tiga, maka pengirim 10
- 11. berkewajiban untuk menyelesaikan secara baik.
- Perusahaan bertanggung jawab terhadap barang kiriman selama belum diserahkan kepada pihak penerima, terkecuali karna sesuatu hal yang menyebabkan kiriman ditahan oleh pihak berwajib, maka pengirim / penerima wajib nyenyelesaikan sendiri.
 Perusahaan tidak menjamin ketepan waktu pengiriman atau penyerahan yang dikehendaki pengirim dan tidak menggantikan ganti rugi terhadap keterlambatan 12.
- 13. pengiriman. 14 . Perusahaan tidak memberi ganti rugi terhadap kerusakan / kehilangan akibat bencana alam, huru-hara dan force majeure. Perusahaan akan mengganti rugi
- refusahan dua hiempen yani rugi terhadap kefusakan / kelilangah akibat bencaha alahi, huru-hara dan loce hiajeure. Perusahaan akan hienggahir terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengajuan claim secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pengiriman yang tertera pada Air Waybill (AWB),
- 15.
- dengan dilampirkan bukti-bukti yang diperlukan dan surat berita acara atau rekomendasi dari kantor cabang / perwitian setempat.

 Ganti rugi terhadap kehilangan barang kiriman secara total (lost Total) adalah 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman yeng tertera dalam (AWB) dan tidak bersifat Faktur / nota pembelian atau maxsimal 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

 Pengajuan claim setelah lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal pengiriman yang tertera di (AWB) dianggap kedaluwarsa. 16.
- Jadwal dan waktu pemberangkatan armada / kapal / pesawat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Penghitungan berdasarkan berat, volume, surecharge dan kubikasi sesuai dengan keadan barang kiriman. Tulis nomor tip dan alamat yang jelas untuk mempercepat pengantaran.

PT. INSAN CARGO DEPOK (Gudang Oprasional): Jl. Kp. Parung Serab No. 33 F Rt. 05 Rw. 03 Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412

Tlp: (021) 27612134 - 081289897359 - 08128107359 - 0816887359 www.sancargo.co.id

SYARAT DAN PERATURAN PENGIRIMAN BARANG

- Titipan dianggap sah bilamana pengirim sudah menanda-tangani dan menerima lembaran / bukti Air Waybill (AWB) atau (e-AWB). Apabila dalam kurun waktu 24 jam setelah (AWB) ini dibuat tidak ada pembatalan maka dengan sendirinya dianggap pengirim telah mensetujui syarat-syarat / pedoman pengiriman yang dikeluarkan oleh perusahaan kami.
- System pengiriman via darat, laut dan udara (door to door).

- 6.
- System pengiriman via darat, laut dan udara (door to door).
 Pengirim maupun penerima bersama-sama bertanggung jawab terhadap semua biaya pengiriman sesuai perhitungan menurut tarif yang dikeluarkan perusahaan kami, dan bilamana tidak terpenuhi maka perusahaan berhak mengadakan penahaan.
 Isi barang tidak diperiksa, pengirim wajib mengasuransikan barang kirimannya terlebih dahulu. Bilamana terjadi kehilangan / kerusakan terhadap barang kiriman, perusahaan hanya mengganti rugi sesuai aturan pengiriman (Poin No. 16).
 Keselamatan barang kiriman akibat pengepakan yang tidak sempurna atau faktor cuaca sehingga menimbulkan kerugian karna isi kiriman menjadi rusak basah dan hilang, sepenuhnya menjadi resiko pengirim dan penerima.
 Barang -barang yang bersifat pecah belah dan mudah retak seperti kaca, gelas, kramik, monitor, TV, radio, barang electronic, fiber glass, bibit tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang hidup serta sejumlah spart-part mesin maupun kendaraan, jika terjadi kerusakan / kematian spenuhnya menjadi tanggung jawab
- 8.
- Dilarang Keras mengirim barang-barang terlarang oleh Pemerintah seperti narkoba / obat2 terlarang, bahan peledak, cairan / kimia yang dapat mebahayakan kelesamatan umum (Dangerous Goods) dan barang-barang berharga.

 Perusahaan melarang keras dan tidak menerima barang-barang kiriman yang bersifat cairan apapun via pesawat.

 Perusahan tidak memberikan ganti rugi terhadap kiriman cairan dan kaca (via kapal laut), apabila terjadi kebocoran / tumpah dan pecah / retak sepenuhnya menjadi 10
- resiko pengirim dan penerima. Barang cairan harus dipetikan dan apabila terjadi kebocoran / tumpah sehingga menyebabkan kerusakan / kerugian terhadap pihak ke tiga, maka pengirim berkewajiban untuk menyelesaikan secara baik.
- Perusahaan bertanggung jawab terhadap barang kiriman selama belum diserahkan kepada pihak penerima, terkecuali karna sesuatu hal yang menyebabkan kiriman ditahan oleh pihak berwajib, maka pengirim / penerima wajib nyenyelesaikan sendiri.
 Perusahaan tidak menjamin ketepan waktu pengiriman atau penyerahan yang dikehendaki pengirim dan tidak menggantikan ganti rugi terhadap keterlambatan 12
- 13. pengiriman.
- Perusahaan tidak memberi ganti rugi terhadap kerusakan / kehilangan akibat bencana alam, huru-hara dan force majeure. Perusahaan akan mengganti rugi 14.
- Perusahaan tidak memberi ganti rugi terhadap kerusakan / kehilangan akibat bencana alam, huru-hara dan force majeure. Perusahaan akan mengganti rugi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

 Pengajuan claim secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pengiriman yang tertera pada Air Waybill (AWB), dengan dilampirkan bukti-bukti yang diperlukan dan surat berita acara atau rekomendasi dari kantor cabang / perwkilan setempat.

 Ganti rugi terhadap kehilangan barang kiriman secara total (lost Total) adalah 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman yeng tertera dalam (AWB) dan tidak bersifat Faktur / nota pembelian atau maxsimal 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

 Pengajuan claim setelah lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal pengiriman yang tertera di (AWB) dianggap kedaluwarsa.

 Jadwal dan waktu pemberangkatan armada / kapal / pesawat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

 Penghitungan berdasarkan berat, volume, surecharge dan kubikasi sesuai dengan keadan barang kiriman.

 Tulis nomor tlp dan alamat yang jelas untuk mempercepat pengantaran. 16.

PT. INSAN CARGO DEPOK (Gudang Oprasional): Jl. Kp. Parung Serab No. 33 F Rt. 05 Rw. 03 Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412

TIp: (021) 27612134 - 081289897359 - 08128107359 - 0816887359 www.sancargo.co.id

SYARAT DAN PERATURAN PENGIRIMAN BARANG

- Titipan dianggap sah bilamana pengirim sudah menanda-tangani dan menerima lembaran / bukti Air Waybill (AWB) atau (e-AWB).

 Apabila dalam kurun waktu 24 jam setelah (AWB) ini dibuat tidak ada pembatalan maka dengan sendirinya dianggap pengirim telah mensetujui syarat-syarat / pedoman pengiriman yang dikeluarkan oleh perusahaan kami.

 System pengiriman via darat, laut dan udara (door to door).

 Pengirim maupun penerima bersama-sama bertanggung jawab terhadap semua biaya pengiriman sesuai perhitungan menurut tarif yang dikeluarkan perusahaan kami bilangan bilangan tidak tangan bilangan pengiriman sesuai perhitungan menurut tarif yang dikeluarkan perusahaan kami dan bilangan tidak tangan bilangan pengiriman sesuai perhitungan menurut tarif yang dikeluarkan perusahaan kami dan bilangan tidak tangan bilangan dan pengiriman sesuai perhitungan menurut tarif yang dikeluarkan perusahaan kami dan bilangan tidak tangan tidak tangan tangan

- 6.
- Rengirim maupun penerima bersama-sama bertanggung jawab terhadap senua biaya pengiriman sesuai perhitungan menurut tarii yang dikeluarkan perusahaan kami, dan bilamana tidak terpenuhi maka perusahaan berhak mengadakan penahaan.

 Isi barang tidak diperiksa, pengirim wajib mengasuransikan barang kirimannya terlebih dahulu. Bilamana terjadi kehilangan / kerusakan terhadap barang kiriman, perusahaan hanya mengganti rugi sesuai aturan pengiriman (Poin No. 16).

 Keselamatan barang kiriman akibat pengepakan yang tidak sempurna atau faktor cuaca sehingga menimbulkan kerugian karna isi kiriman menjadi rusak basah dan hilang, sepenuhnya menjadi resiko pengirim dan penerima.

 Barang -barang yang bersifat pecah belah dan mudah retak seperti kaca, gelas, kramik, monitor, TV, radio, barang electronic, fiber glass, bibit tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang hidup serta sejumlah spart-part mesin maupun kendaraan, jika terjadi kerusakan / kematian spenuhnya menjadi tanggung jawab
- pengirim / penerima.

 Dilarang Keras mengirim barang-barang terlarang oleh Pemerintah seperti narkoba / obat2 terlarang, bahan peledak, cairan / kimia yang dapat mebahayakan 8.
- Perusahaan melarang keras dan tidak menerima barang-barang kiriman yang kersifat cairan apapun via pesawat.

 Perusahaan melarang keras dan tidak menerima barang-barang kiriman yang bersifat cairan apapun via pesawat.

 Perusahaan tidak memberikan ganti rugi terhadap kiriman cairan dan kaca (via kapal laut), apabila terjadi kebocoran / tumpah dan pecah / retak sepenuhnya menjadi 10. Barang cairan harus dipetikan dan apabila terjadi kebocoran / tumpah sehingga menyebabkan kerusakan / kerugian terhadap pihak ke tiga, maka pengirim berkewajiban untuk menyelesaikan secara baik.

 Perusahaan bertanggung jawab terhadap barang kiriman selama belum diserahkan kepada pihak penerima, terkecuali karna sesuatu hal yang menyebabkan kiriman
- 12. ditahan oleh pihak berwajib, maka pengirim / penerima wajib nyenyelesaikan sendiri.

 Perusahaan tidak menjamin ketepan waktu pengiriman atau penyerahan yang dikehendaki pengirim dan tidak menggantikan ganti rugi terhadap keterlambatan 13
- pengiriman. Perusahaan tidak memberi ganti rugi terhadap kerusakan / kehilangan akibat bencana alam, huru-hara dan force majeure. Perusahaan akan mengganti rugi

- Perusahaan tidak memberi ganti rugi terhadap kerusakan / kehilangan akibat bencana alam, huru-hara dan force majeure. Perusahaan akan mengganti rugi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

 Pengajuan claim secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pengiriman yang tertera pada Air Waybill (AWB), dengan dilampirkan bukti-bukti yang diperlukan dan surat berita acara atau rekomendasi dari kantor cabang / perwkilan setempat.

 Ganti rugi terhadap kehilangan barang kiriman secara total (lost Total) adalah 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman yeng tertera dalam (AWB) dan tidak bersifat Faktur / nota pembelian atau maxsimal 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

 Pengajuan claim setelah lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal pengiriman yang tertera di (AWB) dianggap kedaluwarsa.

 Jadwal dan waktu pemberangkatan armada / kapal / pesawat sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

 Penghitungan berdasarkan berat, volume, surecharge dan kubikasi sesuai dengan keadan barang kiriman. 16.

- 20 Tulis nomor tlp dan alamat yang jelas untuk mempercepat pengantaran.

www.sancargo.co.id

SANCARGO		No. Air Waybill (AWB)		ASAL			TUJUAN	
Paket Cepat - Cargo - Moving Service www.sancargo.co.id				J	Jml (Colly) Pcs		Ukuran (Kgs / m3) Kg	
REG. PENGIRIM	REG. PENERIMA	PENERIMA:	'			Express	Reg	Cargo
PENGIRIM:					Biaya Kirim			
					Biaya Asuransi			
					Biaya Packing			
					Biaya Tambahan			
					Diskon			
		Telp.			Jumlah		Rp.	
ISI PAKET TIDAK DIPERIKSA DAN TIDAK DIKETAHUI						Chas	Transfer	Kredit
Keterangan isi:		Diterima:	Peng	girim:		Petugas:		
Catatan:								
		Nama / ttd / Cap	Nama	Nama / ttd		((
Ketentuan yang diterapkan dalam setiap pengiriman bilamana terjadi kehilangan / kekurangan atas titipan penggantinya maximal 10 kali lipat biaya pengiriman yang hilang / rusak atau maksimum Rp.1.000.000,-								
Putih (Asli), Merah (Doc), Kuning (Penerima), Biru (Admin)								

SANCARGO Paket Cepat - Cargo - Moving Service	No. Air Waybill (AWB)		ASAL		TUJUAN		
Paket Cepat - Cargo - Moving Service			Jml (Colly)		Ukuran (Kgs / m3)		
www.sancargo.co.id				Pcs	Kg		
REG. PENGIRIM REG. PENERIMA	PENERIMA:		E	express	Reg	Cargo	
PENGIRIM:				im			
				uransi			
				cking			
				Biaya Tambahan			
				Diskon			
Telp.	Telp.		Jumlah		Rp.		
ISI PAKET TIDAK DIPERIKSA DAN TIDAK DIKETAHUI				Chas	Transfer	Kredit	
Keterangan isi:	Diterima:	Pengirim:			Petugas:		
Catatan:							
	Nama / ttd / Cap	Nama / ttd		()	
Ketentuan yang diterapkan dalam setiap pengiriman bilamana terjadi kehilangan / kekurangan atas titipan penggantinya maximal 10 kali lipat biaya pengiriman yang hilang / rusak atau maksimum Rp.1.000.000,-							

Putih (Asli), Merah (Doc), Kuning (Penerima), Biru (Admin)

SANCARGO Paket Cepat - Cargo - Moving Service www.sancargo.co.id		No. Air Waybill (AWB)			ASAL		TUJUAN	
				-	Jml (Colly)		Ukuran (Kgs / m3)	
www.sancargo.co.id					Pcs			Kg
REG. PENGIRIM	REG. PENERIMA	PENERIMA:				Express	Reg	Cargo
PENGIRIM:				Biaya Kir	im			
					Biaya As	uransi		
					Biaya Pa	cking		
					Biaya Tambahan			
					Diskon			
Telp.		Telp.		Jumlah		Rp.		
ISI PAKET TIDAK DIPERIKSA DAN TIDAK DIKETAHUI					Chas	Transfer	Kredit	
Keterangan isi:		Diterima:	Per	ngirim:			Petugas:	
Catatan:								
		Nama / ttd / Cap	Nan	na / ttd		()
Ketentuan yang diterapkan dalam setiap pengiriman bilamana terjadi kehilangan / kekurangan atas titipan penggantinya maximal 10 kali lipat biaya pengiriman yang hilang / rusak atau maksimum Rp.1.000.000,-								